

PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Manager berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager nama **ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA**, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ivan Heri Nugroho, Kelahiran Yogyakarta, 11 September 1992, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No.: 3471031109920001, alamat : Iromejan Gk. 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

Ina Puspa Sari, Kelahiran Yogyakarta, 11 April 1992, Pekerjaan : Wiraswasta, Pemilik KTP No.: 3471125104920001, alamat : Iromejan Gk. 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1359/Pdt.G/2021/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku istri ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam pembelian barang-barang untuk usaha;
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi Murabahah dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (terbilang : tiga puluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 15.000.000,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 5 (lima) bulan sehingga jatuh tempo 27 Januari 2019 dengan cara cash tempo, setiap bulannya memberikan margin/keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar margin yang dijanjikan

selama 16 bulan x Rp. 900.000, maka muncul tagihan sebesar Rp. 14.400.000,-;

- c. Dalam Pasal 2, PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,- per hari, sehingga sampai gugatan ini diajukan berkewajiban membayar denda selama 900 hari x Rp. 10.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
 - e. Dalam Pasal 6, PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa :
 - 1) kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565.
 - 2) kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT1121B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858.
5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, sesuai perjanjian apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut

dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan PARA TERGUGAT;

6. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
7. Bahwa merujuk pada Posita 06 PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi waprestasi ini sebagai berikut :
 - a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung/deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp. 15.000.000,- selama 16 bulan x Rp. 150.000,-/bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul ta'widh Rp. 2.400.000,-;

- b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan Rp. 7.500.000,-;
10. Bahwa merujuk pada Posita 4 huruf a, b dan c serta Posita 9 maka akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 15.000.000,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp. 14.400.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 9.000.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 10.900.000,-
		<hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/>
TOTAL KERUGIAN	=	Rp. 49.300.000,-

MATERIIL

11. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakkan Sita Jaminan terhadap :
- a. kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565.
 - b. kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT11I21B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT

adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;
14. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Cash Tempo Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :
 - a.Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 15.000.000,-
 - b.Sisa Marjin/Keuntungan = Rp. 14.400.000,-
 - c.Denda Keterlambatan = Rp. 9.000.000,-
 - d.Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 10.900.000,-

_____ +

TOTAL KERUGIAN MATERIIL = Rp. 49.300.000,-

5. Menyatakan bahwa 2 (dua) unit kendaraan tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan identitas kendaraan sebagai berikut ;
 - a. kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565.
 - b. kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT11I21B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858.
6. Penyitaan atas obyek jaminan tersebut dalam angka 5 sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat di lelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat senilai Rp. 49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II

tidak pernah hadir di persidangan meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1359/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 19 Oktober 2021 dan 27 Oktober 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban para Tergugat karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maryanto, NIK 3402081510790004 tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahan Cash Tempo, Nomor 1615/MRB/BMT PAS/VIII/2018. tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan

oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Slip Penarikan dan Slip Setoran atas nama Ivan Heri Nugroho, Tanggal 27 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Ivan Heri Nugroho, Tanggal cetak 11 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I atas nama Bapak/Ibu Ivan Heri Nugroho, Tanggal 02 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II atas nama Bapak/Ibu Ivan Heri Nugroho, Tanggal 07 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III atas nama Bapak/Ibu Ivan Heri Nugroho, Tanggal 04 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Bapak/Ivan Heri Nugroho, Tanggal 27 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah atas nama Ivan Heri Nugroho, Tanggal 27 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kerelaan Menyerahkan Jaminan atas nama Ivan Heri Nugroho, Tanggal 27 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penyerahan Pernyataan Meminjam Jaminan atas nama Ivan Heri Nugroho, Tanggal 27 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Ivan Heri Nugroho, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2019, tidak dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* yakni bukti P.3 (surat perjanjian murabahah cash tempo) yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, di dalam Pasal 7 ayat (3) para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak dilakukan melalui jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Bantul, dan berdasarkan keterangan Penggugat mengenai tempat tinggal para Tergugat yang berada di wilayah Yogyakarta yang tidak ternyata diajukan eksepsi oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*Pengurus Koperasi berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera) yang keduanya telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim berpendapat terbukti Andi Maryanto adalah Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA, sehingga ia berwenang mewakili koperasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akad pembiayaan Murabahah Nomor 1615/MRB/BMT PAS/VIII/2018. tanggal 27 Agustus 2018 yang menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, dan tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka para Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gungatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.14);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazzegegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti surat P.14, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, kecuali bukti surat P.14;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Akad Pembiayaan Murabahah), terbukti Penggugat dan para Tergugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan Prinsip Murabahah cash tempo, dimana Penggugat memberikan pembiayaan dengan harga pokok Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan margin Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (slip penarikan), terbukti Tergugat I telah menerima pembiayaan dari Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (jadwal pembiayaan dan realisasi pembiayaan), terbukti Tergugat I sebagai nasabah dari Penggugat, sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 baru melaksanakan kewajiban mengangsur angsuran pokok sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk margin, Tergugat I telah mengangsur sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah) dan margin telah terbayar dan bahkan Tergugat I mempunyai kelebihan pembayaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 (surat peringatan I, II dan III), terbukti Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I agar segera melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati, melalui jasa PT Pos dengan biaya masing-masing Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9, P.10, P.12 dan P.13, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 (surat kerelaan menyerahkan jaminan), Majelis Hakim berpendapat terbukti Tergugat I telah menyatakan rela menyerahkan jaminan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565 dan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT11I21B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858 kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.14 tidak dinazzegele dengan meterai, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat patut mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1615/MRB/BMT PAS/VIII/2018. tanggal 27 Agustus 2018, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat I akan memberikan jasa/margin kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat I berkewajiban mengembalikan dana dari Penggugat sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 5 bulan dengan angsuran bulan I – IV sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan bulan V angsurannya sebesar Rp.30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. bahwa dari kewajiban pembayaran angsuran tersebut Tergugat I baru mengangsur angsuran pokok sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk margin, Tergugat I telah mengangsur sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa pokok Tergugat I yang belum terbayar adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan adapun margin yang dijanjikan Tergugat I sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah terbayar sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat I mempunyai kelebihan pembayaran sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. bahwa Tergugat I telah menyatakan rela menyerahkan jaminan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565 dan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT11I21B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan

2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858 kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

4. bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 kali, yakni tanggal 2 Agustus 2019, 7 Februari 2020 dan 4 Maret 2020, semuanya dikirimkan melalui PT POS dengan biaya pengiriman masing-masing Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis berpendapat petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1615/MRB/BMT PAS/VIII/2018. tanggal 27 Agustus 2018 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 4 maka petitum angka 3 juga patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Tergugat I mempunyai kekurangan pembayaran untuk sisa pokok sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Tergugat I patut dihukum untuk membayar kekurangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat I dihukum membayar sisa margin sebesar Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan selama 16 bulan ini (sampai Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan) Tergugat I tidak memberikan margin yang telah disepakati di dalam akad perjanjian yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat alasan ini tidak berdasar hukum, karena faktanya berdasarkan bukti surat P.5, Tergugat I telah membayar margin sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan disamping itu Majelis Hakim berpendapat sungguh tidak adil jika

Tergugat I harus dibebankan untuk membayar margin yang dihitung sejak terjadinya akad hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, oleh karena itu tuntutan ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan alasan sejak awal bertransaksi, 27 Agustus 2018 sampai sekarang saat Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, yang menurut perhitungan Penggugat sudah 900 hari Tergugat terlambat melakukan pembayaran, Majelis berpendapat penghitungan seperti ini sangat tidak adil, semestinya denda keterlambatan hanya dihitung sejak terjadinya keterlambatan sampai dengan waktu jatuh tempo perjanjian yakni dari 27 Agustus 2018 sampai 27 Januari 2019 atau 5 bulan dikali 26 hari (hari kerja) dikali Rp.10.000 sama dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat tentang denda keterlambatan pembayaran tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar para Tergugat dibebani ganti rugi (ta'widh), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang ta'widh Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 telah menentukan bahwa kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan adapun besaran ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut ta'widh sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan selama 16 bulan Penggugat telah kehilangan keuntungan dari sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 150.000,-/bulan, Majelis Hakim berpendapat

tuntutan ini patut ditolak karena tidak sejalan dengan isi Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mendalilkan telah mengeluarkan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata Penggugat hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) untuk keperluan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ta'widh yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang ta'widh berupa biaya advokat sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat patut ditolak karena faktanya dalam perkara ini Penggugat tidak menggunakan jasa advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan dalam petitum angka 4 dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis berpendapat petitum angka 5 patut dikabulkan dengan menyatakan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565 dan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT11I21B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858 sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Tergugat I telah menjaminkan 2 kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Tergugat I kepada Penggugat maka Penggugat berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut untuk digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan

penggugat yang telah dikabulkan pengadilan sebesar Rp.16.321.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), apabila hasil penjualan atau lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat. Dan sebaliknya, apabila hasil penjualan atau lelang kurang dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 6 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 TAHUN 2000 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta telah mengatur bahwa syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, faktanya dalam perkara ini tidak ada pemberian jaminan apapun dari Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR kepada pihak yang dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis berpendapat biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat sehingga petitum angka 8 yang meminta agar biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, bertindak sebagai istri Tergugat I yang ikut bertanggungjawab atas pembiayaan murabahah dari Penggugat, oleh karena itu Tergugat II harus tunduk kepada Putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1615/MRB/BMT-PAS/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pokok yang belum terbayar sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ta'widh sebesar Rp.21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp.16.321.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menyatakan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 Yk RT 035 RW 009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 4134 AA, Merk Kawasaki, Type LX150F, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2015, No. Rangka MH4LX150FFJP05361, No. Mesin LX150CEPP4565 dan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKBnya tertulis atas nama Ivan Heri Nugroho, alamat Iromejan Gk 3/802 RT 035/009 Klitren Gondokusuman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 6847 AH, Merk Honda, Type AT11I21B01 A/T, Model Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan 2014, No. Rangka MH1JFH119EK036817, No. Mesin JFH1E-1036858 sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut dalam amar angka 5 untuk digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat yang telah dikabulkan pengadilan sebesar Rp.16.321.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), apabila hasil penjualan atau lelang melebihi dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat, dan sebaliknya apabila hasil penjualan atau lelang

kurang dari nilai kekurangan pembayaran kepada Penggugat, maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mei Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mei Wati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Atk | Rp. | 75.000,00 |

3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>945.000,00</u>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)